



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual kain, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya teertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Plp., pada tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2006 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1427 Hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/16/IX/2006, tertanggal 11 September

Put. No.267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



- 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tonrobola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Tonrobola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo selama 3 tahun;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:
    - Anak 1, umur 8 tahun;
    - Anak 2, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
    - Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga;
    - Tergugat ringan tangan;
    - Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam;
  5. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat marah dan memukul Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua di Salu Jambu karena diusir oleh Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.



perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan Kecamatan Poasia, Kota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.



berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/16/IX/2006 bertanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, sedang Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2006, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkar antara mereka berdua, namun Penggugat yang sering curhat kepada saksi;

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga ringan tangan;
  - Bahwa, sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena sudah lama bertetangga dengan mereka berdua;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 11 September 2006, di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mereka hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua orang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa, sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2006, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat, akan tetapi sejak awal tahun 2009 sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, Tergugat ringan tangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, dan pada tahun 2012 Tergugat marah dan memukul Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hhijeriyah, oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Tommi, S.HI.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Rahman**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 550.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 641.000,-

*(Terbilang enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 267/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)